



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 04 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**, memberikan kuasa kepada **Zamroni, SH. Dan Ahmad Zaini, SH.**, Advokat dan Konsultas Hukum yang beralamat di Jl. Pahlawan 162 Burneh-Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 368/Kuasa/09/2020 tanggal 07 September 2020;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Langpanggang, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1213Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 07 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 18 Januari 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dsn. Desa Langpanggang, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sekitar 21 Tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
 1. Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Umur 10 Tahun, diasuh Termohon;
 2. Anak II, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Umur 6 Tahun, diasuh Termohon;
 3. Anak III, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Umur 2 Tahun, diasuh Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kurang lebih sejak bulan juli 2019, rumah Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa sejak bulan Juli 2019 Termohon menuduh tanpa bukti Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
 - Bahwa dengan alasan itu pula Termohon bersikap kurang sopan terhadap Pemohon dan sudah tak lagi sebagaimana suaminya;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun batin;
5. Bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan maka lebih banyak Mudharatnya ketimbang kebaikannya;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasihati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun termohon tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan pihak keluarga berusaha menasihati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan untuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh No. 1 tahun 1974 maupun syariat hukum islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida : Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan kedua dan persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
- c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 01 tahun;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 01 tahun;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/I/2010 tanggal 18 Januari 2010; (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan juli 2019, rumah Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sejak bulan Juli 2019 Termohon menuduh tanpa bukti Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga Pemohon berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi dan dengan alasan itu pula Termohon bersikap kurang sopan terhadap Pemohon dan sudah tak lagi sebagaimana suaminya, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukan permohonan ini sudah kurang lebih 01 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Aldi Khoirul Hudan bin Saiful Iman** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan karena nafkah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Termohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 01 tahun ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka secara *ex officio* Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a, b dan d) jo. Pasal 152, 158 huruf (b) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila istri tersebut qabla dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;
- c. memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Nafkah 3 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan berdasarkan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسن

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

Pengertian (تسيرح باحسن) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدي لها حقوقها المالية

Artinya : " Memberikan hak-hak materiil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonpensi dari sebagian kewajiban (nafkah iddah dan mut'ah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah seorang anaknya sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah 03 (tiga) orang anak bernama Abdul Qodir Jailani, umur 10 tahun, Nohdia Baihindun Buryani, umur 6 tahun dan Lubna Saleha umur 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H.,M.H.I. dan Nirwana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Moh.Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 510.000,00
4. Biaya PNPB Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)